



DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	3
BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN	5
2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	5
2.2. Kebijakan Belanja Daerah	5
2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah	6
BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	7
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	7
3.1.1. Pendapatan	7
3.1.2. Belanja	7
3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan	8
BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI	9
4.1. Entitas Pelaporan	9
4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	10
4.2.1. Basis Akuntansi	10
4.2.2. Prinsip Nilai Historis	11
4.2.3. Prinsip Realisasi	11
4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal	11
4.2.5. Prinsip Periodisitas	11
4.2.6. Prinsip Konsistensi	11
4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap	12
4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar	12
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset	12
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA	23
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja	23
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer	23
4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	24
4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO	24
4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban	24
4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi	25
BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN	26
5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran	26
5.1.1. PENDAPATAN - LRA	26
5.1.2. BELANJA	26
5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN	34
5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL	35
5.2.1. PENDAPATAN - LO	35
5.2.2. BEBAN	36



5.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	43
5.2.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL	43
5.2.5. POS LUAR BIASA	43
5.3. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
5.3.1. EKUITAS AWAL	44
5.3.2. SURPLUS/DEFISIT-LO	44
5.3.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	44
5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA	45
5.4.1. ASET	45
5.4.2. KEWAJIBAN	66
5.4.3. EKUITAS	69
BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	70
6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan	70
6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas	70
BAB VII - PENUTUP	71
LAMPIRAN	1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I – PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni:

“Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkeadilan”

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Berbasis Akrua Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Menyediakan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- c. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- d. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- f. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- h. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan tahun 2025 berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya;

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

- n. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024; Tanggal 22 Desember 2023
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal, 30 Desember 2024.
- q. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal, 30 Desember 2024.
- r. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Tahap Satu Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal, 28 Februari 2025
- s. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Perubahan Tahap Dua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal, 15 Maret 2025.
- t. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Perubahan Tahap Tiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal, 7 Juli 2025.
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal, 7 November 2025
- v. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal, 7 November 2025

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis AkruaI Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.2 Kebijakan keuangan
	2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
	3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1 Entitas pelaporan
	4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
	4.5 Kebijakan akuntansi tertentu
BAB V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1	LRA	
5.1.1	Pendapatan-LRA	
5.1.2	Belanja	
5.1.3	Pembiayaan	
5.2	LO	
5.2.1	Pendapatan-LO	
	Beban	
5.2.2		
	Surplus/Defisit Dari Operasi	
5.2.3		
5.2.4	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	
5.2.5	Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	
5.3	Laporan Perubahan Ekuitas	
5.3.1	Ekuitas Awal	
5.3.2	Surplus/Defisit-Lo	
5.3.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	
5.4	Neraca	
5.4.1	Aset	
5.4.2	Kewajiban	
5.4.3	Ekuitas	
BAB VI	Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan	
BAB VII	Penutup	

BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang didanai oleh keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, dengan cara mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: (1) Penerimaan daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang diperasionalkan didalam APBD.

2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi:

- Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan atas kebijakan umum pendapatan daerah pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026, secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi :

- Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025, seiring dengan RPJMD Kabupaten Kutai kartanegara 2021-2026, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Selanjutnya SILPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SILPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan di bidang pinjaman daerah.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2024 Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menganut anggaran surplus/defisit.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2025 menunjukkan realisasi pencapaian target keuangan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan

Target Pendapatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun anggaran 2025 sebesar 0,00 terealisasi sebesar Rp46.026.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.063.500,00 apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp25.962.500,00

Gambar 3.1.1 Pendapatan Daerah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Pendapatan Retribusi Daerah	46.026.000,00	25.962.500,00	20.063.500,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	19.100.000,00	(19.100.000,00)
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	46.026.000,00	6.862.500,00	39.163.500,00
Jumlah	46.026.000,00	25.962.500,00	20.063.500,00

3.1.2. Belanja

Target anggaran belanja tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 499.698.218.081,00 realisasinya mencapai 80,11% atau sebesar Rp. 400.332.833.562,00 Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp. 96.337.150.596,00 atau 75,72%, dan Belanja Modal sebesar Rp. 303.995.682.966,00 atau 81,61%.

Gambar 3.1.2 Belanja Daerah
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

Belanja Daerah	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
BELANJA DAERAH	400.332.833.562,00	567.220.937.968,00	(166.888.104.406,00)
Belanja Pegawai	19.462.774.160,00	19.891.940.141,00	(429.165.981,00)
Belanja Barang dan Jasa	76.874.376.436,00	200.921.197.295,00	(124.046.820.859,00)
Belanja Modal	303.995.682.966,00	346.407.800.532,00	(42.412.117.566,00)
Jumlah	400.332.833.562,00	567.220.937.968,00	(166.888.104.406,00)

Realisasi pegawai tahun anggaran 2025 sebesar 19.462.774.160,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar 19.891.940.141,00 mengalami penurunan sebesar Rp(429.165.981,00) atau 2,16% . Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp76.874.376.436,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 200.921.197.295,00 mengalami penurunan sebesar (124.046.820.859,00) atau (61,74%)

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2025 sebesar Rp.303.995.682.966,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 346.407.800.532,00 mengalami penurunan sebesar (Rp42.412.117.566,00) atau (12,24%)

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 antara lain:

➤ **Keterbatasan Anggaran**

Alokasi Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan program dan kegiatan, sehingga beberapa Target lainnya belum dapat direalisasikan secara optimal.

➤ **Perubahan kebijakan dan Regulasi.**

Adanya Perubahan Regulasi Pusat maupun Daerah (termasuk Refocusing Anggaran dan Penyesuaian Kebijakan) berdampak pada Penyesuaian Rencana Kerja dan Target Kinerja yang telah ditetapkan

BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Sistem Akuntansi SKPD.
2. Sistem Akuntansi PPKD.
3. Bagan Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

Implementasi kebijakan akuntansi harus dilakukan oleh *Entitas Pelaporan* dan *Entitas Akuntansi* secara bersamaan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan ketentuan.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. *Entitas Akuntansi* adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL/SAK;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual dan menggunakan aplikasi komputer. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai historis;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar

Berikut uraian singkat kedelapan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

4.2.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.

4.2.2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.2.3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2.5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

4.2.6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan akuntansi sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014. Pengukuran akun-akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan mata uang rupiah.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

1) Kas dan Setara Kas

- a) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- c) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d) Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

- e) Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
- b) Surat Utang Negara (SUN); dan
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dapat terjadi karena :

- a) Pungutan pendapatan daerah;
- b) Perikatan;
- c) Transfer antar pemerintah; dan
- d) Kerugian daerah.

Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka. Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah. Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya SK yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau Surat Tagihan atau koreksinya. Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah dilaksanakan penagihan;
- d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai berikut:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- b) Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan Pemerintah Pusat mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah atas hal tersebut.

- c) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.

Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut :

- a) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;
- b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;
- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding;
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan;

Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut :

- a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;
- c) Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.

Nilai Nominal piutang yang berasal dari ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang

- a) Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi diatur sebagai berikut.

Tabel 4.3.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

Tabel 4.3.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah.

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

- b) Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.3.3 Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	Diatas 3 Tahun	Macet	100%

Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.

- c) Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.

4) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui:

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :

- 1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable); dan
- 3) Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen antara lain dapat berupa :

- a) Pembelian Surat Utang Negara;
- b) Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah
- c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- d) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- e) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja bergulir;

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

f) Investasi non permanen lainnya.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi permanen terdiri dari :

- a) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

c. Aset Tetap

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk kas, aset tetap dapat diakui pada saat realisasi. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 5) Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang

membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap merupakan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.

- 1) peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.
- 2) aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, temak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.

Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel (di luar neraca) dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa

Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap terdiri dari:

- 1) Tanah;

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

- 2) Peralatan dan Mesin;

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemukiman; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

- 3) Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

5) Aset Tetap Lainnya;

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp 20.000.000,00 ke atas;
- 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan dan dibukukan per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3.4 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
				Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	
1	3	2	28		10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Keterangan: Masa Manfaat Aset Tetap berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2014

Aset tetap tanah berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan. Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak budaya, hewan atau tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau mati yang didasarkan atas Surat Keputusan Penghapusan oleh Bupati atau dokumen lainnya. Aset tetap lainnya yaitu aset renovasi disusutkan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa perjanjian pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya. Dalam hal perjanjian yang menyangkut aset induk aset renovasi tidak mengatur batasan yang tegas tentang masa pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya, maka masa manfaat aset renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh

bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
- b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

4) Aset Tidak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun kecuali aset tidak berwujud dalam pengerjaan, seluruh aset tidak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, berdasarkan masa manfaatnya yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan aset tidak berwujud tersebut. Dalam hal informasi tentang masa manfaat aset tidak berwujud tidak diperoleh, maka masa manfaat aset tetap renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

5) Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dihentikan penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang/ dalam penelusuran tetap disusutkan. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena dipinjam-pakaikan atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek; dan
- 2) Kewajiban Jangka Panjang.

f. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo

akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain- lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA;
- b. Pendapatan Transfer – LRA; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja. Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan-LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban dapat diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

Beban diukur sesuai dengan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024; dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 98 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023; Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024; dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024.

5.1.1. PENDAPATAN - LRA

Realisasi Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman periode tahun anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2024
PENDAPATAN – LRA	0,00	46.026.000,00	0,00	20.063.500,00	25.962.500,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	0,00	46.026.000,00	0,00	20.063.500,00	25.962.500,00
Retribusi Daerah	0,00	46.026.000,00	0,00	20.063.500,00	25.962.500,00
Retribusi Jasa Umum	0,00	46.026.000,00	0,00	20.063.500,00	25.962.500,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	46.026.000,00	0,00	20.063.500,00	6.862.500,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	46.026.000,00	0,00	20.063.500,00	25.962.500,00

Gambaran dari tabel diatas menunjukan bahwa Anggaran Pendapatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp 46.026.000,00 Dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp25.962.500,00 maka realisasi pendapatan Tahun 2025 mengalami Kenaikan sebesar Rp 20.063.500,00

5.1.2. BELANJA

Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 telah direalisasikan sebesar Rp. 400.332.833.562,00 dan Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 diuraikan pada tabel berikut. Tabel 5.1.2

Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2024
BELANJA	499.698.218.081,00	400.332.833.562,00	80,11	(166.888.104.406,00)	567.220.937.968,00
BELANJA OPERASI	127.221.933.000,83	96.337.150.596,00	75,72	(124.475.986.840,00)	220.813.137.436,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

Belanja Pegawai	20.389.072.965,00	19.462.774.160,00	95,46	(429.165.981,00)	19.891.940.141,00
Belanja Barang dan Jasa	106.832.860.035,83	76.874.376.436,00	71,96	(124.046.820.859,00)	200.921.197.295,00
BELANJA MODAL	372.476.285.080,17	303.995.682.966,00	81,61	(42.412.117.566,00)	346.407.800.532,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.329.870.434,00	292.554.323,00	22,00	-5.848.760.677,00	6.141.315.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115.984.332.878,00	106.841.644.954,00	92,12	67.575.335.243,00	39.266.309.711,00
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	254.970.979.868,17	196.762.013.689,00	77,17	-104.201.976.132,00	300.963.989.821,00
Belanja Modal Aset Lainnya	191.101.900,00	99.470.000,00	52,05	63.284.000,00	36.186.000,00

Data tabel diatas menunjukkan anggaran belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 499.698.218.081,00 Terealisasi sebesar Rp. 400.332.833.562,00 atau 80,11%, dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp567.220.937.968,00. yang berarti mengalami penurunan sebesar (Rp.166.888.104.406,00)

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2025 dan tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2024
BELANJA OPERASI	127.221.933.000,83	96.337.150.596,00	75,72	-124.475.986.840,00	220.813.137.436,00
Belanja Pegawai	20.389.072.965,00	19.462.774.160,00	95,46	-429.165.981,00	19.891.940.141,00
Belanja Barang dan Jasa	106.832.860.035,83	76.874.376.436,00	71,96	-124.046.820.859,00	200.921.197.295,00

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.127.221.933.000,83 dengan realisasi sebesar Rp. 96.337.150.596,00atau 75 , 7 2 % . Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan Tambahan Penghasilan. Anggaran dan realisasi belanja Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tahun Anggaran 2025 Dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
BELANJA PEGAWAI	20.389.072.965,00	19.462.774.160,00	95,46
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	11.707.411.772,00	11.479.464.781,00	98,05
Belanja Gaji Pokok ASN	9.020.759.599,00	8.926.169.963,00	98,95

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

Belanja Tunjangan Keluarga ASN	753.396.086,00	741.962.286,00	98,48
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	109.598.500,00	87.640.000,00	79,96
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	75.806.000,00	68.390.000,00	90,22
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	407.713.333,00	400.690.000,00	98,28
Belanja Tunjangan Beras ASN	476.630.897,00	468.195.300,00	98,23
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	108.867.318,00	102.671.060,00	94,31
Belanja Pembulatan Gaji ASN	404.010,00	115.433,00	28,57
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	674.259.229,00	609.174.609,00	90,35
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	20.915.146,00	18.613.885,00	89,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	59.061.654,00	55.842.245,00	94,55
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.681.661.193,00	7.983.309.379,00	91,96
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.665.080.540,00	7.983.309.379,00	92,13
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	16.580.653,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 20.389.072.965,00 dengan realisasi sebesar Rp. 19.462.774.160,00 atau 95,46%

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Akun belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja honorarium pns, belanja penghargaan/ hadiah, belanja honorarium/operasional pengurus lembaga kemasyarakatan, dan belanja transportasi dan akomodasi, dapat di jelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
Belanja Barang dan Jasa	106.832.860.035,83	76.874.376.436,00	71,96
Belanja Barang	83.228.288.782,83	63.113.691.938,00	75,83
 Belanja Barang Pakai Habis	83.228.288.782,83	63.113.691.938,00	75,83
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.100.000,00		
Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	68,59
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	847.212.750,00	320.163.900,00	37,79
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	504.729.243,00	473.670.470,00	93,85
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	559.500,00	499.500,00	89,28
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	64.199.625,00	2.355.000,00	3,67
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	28.021.000,00	27.750.000,00	99,03
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	628.399.185,00	533.997.025,00	84,98
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada	78.357.054.663,83	60.217.417.543,00	76,85
Belanja Natura dan Pakan - Natura	59.455.000,00	3.650.000,00	6,14
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	195.355.116,00	68.854.000,00	35,25
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.225.641.700,00	1.198.855.000,00	97,81
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	5,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	371.640.000,00	0,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	204.402.000,00	0,00	0,00
Belanja Pakaian KORPRI	142.500.000,00	0,00	0,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	325.280.000,00	0,00	0,00
Belanja Pakaian Olahraga	266.939.000,00	264.679.500,00	99,15
Belanja Jasa	18.100.957.114,00	10.885.220.320,00	60,14
Belanja Jasa Kantor	11.184.555.202,00	8.089.608.490,00	72,33
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	45.600.000,00	36.300.000,00	79,61
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	242.552.000,00	32.400.000,00	13,36
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	113.840.000,00	8.570.000,00	7,53
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.077.918.708,00	1.499.302.112,00	72,15
Belanja Jasa Tenaga Ahli	555.180.524,00	420.747.780,00	75,79
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	957.930.890,00	938.711.476,00	97,99
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	696.060.000,00	602.795.173,00	86,60
Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	610.080.000,00	568.820.527,00	93,24
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	62.150.000,00	0,00	0,00
Belanja Tagihan Air	350.667.080,00	85.229.400,00	24,30
Belanja Tagihan Listrik	2.299.826.000,00	1.354.132.588,00	58,88
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	262.300.000,00	260.585.000,00	99,35
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.337.550.000,00	960.000.000,00	71,77
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	50.000.000,00	32.144.434,00	64,29
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.520.860.000,00	1.287.830.000,00	84,68
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	719.399.412,00	135.547.150,00	18,84
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	295.792.422,00	128.056.750,00	43,29
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.387.200,00	4.694.400,00	63,55
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	416.219.790,00	2.796.000,00	0,67
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	311.670.000,00	281.911.500,00	90,45
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	211.920.000,00	182.400.000,00	86,07
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	99.750.000,00	99.511.500,00	99,76
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.165.410.000,00	671.206.880,00	57,59
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	681.200.000,00	671.206.880,00	98,53
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	484.210.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.444.922.500,00	1.516.946.300,00	34,13
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	3.201.542.500,00	1.468.081.300,00	45,86
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.243.380.000,00	48.865.000,00	3,93
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	275.000.000,00	190.000.000,00	69,09
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	275.000.000,00	190.000.000,00	69,09
Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	2.488.560.488,00	1.771.946.467,00	71,20
Belanja Pemeliharaan Tanah	555.350.000,00	555.350.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	555.350.000,00	555.350.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.228.300.488,00	527.152.867,00	42,92
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	70.860.000,00	67.149.000,00	94,76
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	635.120.000,00	217.582.200,00	34,26
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	140.560.000,00	35.502.250,00	25,26
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-	367.860.488,00	195.042.417,00	53,02

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
Alat Pendingin			
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.900.000,00	11.877.000,00	85,45
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	297.660.000,00	284.875.000,00	95,70
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.960.000,00	6.900.000,00	43,23
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	281.700.000,00	277.975.000,00	98,68
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	407.250.000,00	404.568.600,00	99,34
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	407.250.000,00	404.568.600,00	99,34
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	3.003.803.651,00	1.092.267.711,00	36,36
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.003.803.651,00	1.092.267.711,00	36,36
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.482.401.897,00	462.765.711,00	31,22
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	3.561.000,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.212.540.254,00	525.652.000,00	43,35
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	99.110.000,00	44.000.000,00	44,40
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	206.190.500,00	59.850.000,00	29,03
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar dengan realisasi sebesar Rp.106.832.860.035,83 Rp76.874.376.436,00 atau 71,96%.

5.1.2.2. Belanja Modal

Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan Aset Tetap Lainnya. Berikut adalah Belanja Modal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Tahun 2024 dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
BELANJA MODAL	372.476.285.080,17	303.995.682.966,00	81,61
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.329.870.434,00	292.554.323,00	22,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	996.687.434,00	188.564.323,00	18,92
Belanja Modal Alat Kantor	552.415.434,00	94.264.434,00	17,06
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	450.990.259,00	47.140.259,00	10,45
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	101.425.175,00	47.124.175,00	46,46
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	357.704.000,00	94.299.889,00	26,36
Belanja Modal Alat Pendingin	193.904.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	163.800.000,00	94.299.889,00	57,57
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	86.568.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	86.568.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer	333.183.000,00	103.990.000,00	31,21
Belanja Modal Komputer Unit	108.362.000,00	103.990.000,00	95,97

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
Belanja Modal Personal Computer	108.362.000,00	103.990.000,00	95,97
Belanja Modal Peralatan Komputer	224.821.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	224.821.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115.984.332.878,00	106.841.644.954,00	92,12
Belanja Modal Bangunan Gedung	115.430.867.878,00	106.591.313.454,00	92,34
Belanja Modal Bnagunan Tempat Kerja	108.640.352.878,00	104.649.715.554,00	85,21
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.277.025.078,00	4.219.308.900,00	79,96
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	103.363.327.800,00	100.430.406.654,00	97,16
Belanja Modal BangunanGedung Tempat Tinggal	6.790.515.000,00	1.941.597.900,00	28,59
Belanja Modal BangunanGedung Tempat Tinggal Lainnya	6.790.515.000,00	1.941.597.900,00	28,59
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	553.465.000,00	250.331.500,00	45,23
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	553.465.000,00	250.331.500,00	45,23
Belanja Modal Pagar	553.465.000,00	250.331.500,00	45,23
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	254.970.979.868,17	196.762.013.689,00	77,17
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	154.827.623.227,00	117.053.274.746,00	75,60
Belanja Modal Jalan	154.827.623.227,00	117.053.274.746,00	75,60
Belanja Modal Jalan Desa	154.827.623.227,00	117.053.274.746,00	75,60
Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Air	653.097.250,00	680.000,00	0,10
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	653.097.250,00	680.000,00	0,10
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	653.097.250,00	680.000,00	0,10
Belanja Modal Jaringan	99.490.259.391,17	79.708.058.943,00	80,12
Belanja Modal Jaringan Air Minum	99.490.259.391,17	79.708.058.943,00	80,12
Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	99.490.259.391,17	79.708.058.943,00	80,12
Belanja Modal Aset Lainnya	191.101.900,00	99.470.000,00	52,05
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	191.101.900,00	99.470.000,00	52,05
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	191.101.900,00	99.470.000,00	52,05
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	191.101.900,00	99.470.000,00	52,05

Dari tabel diatas terlihat di Tahun 2024 Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp 372.476.285.080,17 dan telah terealisasi sebesar Rp 303.995.682.966,00 atau 81,61%.

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, balik nama pematangan tanah sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Tabel 5.1.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
Belanja Modal Tanah	0	0,00	0,00

Belanja Modal Tanah Tahun 2025 Tidak dianggarkan dalam anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga tidak ada realisasi pada belanja modal ini.

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tabel berikut.

Tabel 5.1.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.329.870.434,00	292.554.323,00	22,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	996.687.434,00	188.564.323,00	18,92
Belanja Modal Alat Kantor	552.415.434,00	94.264.434,00	17,06
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	450.990.259,00	47.140.259,00	10,45
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	101.425.175,00	47.124.175,00	46,46
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	357.704.000,00	94.299.889,00	26,36
Belanja Modal Alat Pendingin	193.904.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	163.800.000,00	94.299.889,00	57,57
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	86.568.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	86.568.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer	333.183.000,00	103.990.000,00	31,21
Belanja Modal Komputer Unit	108.362.000,00	103.990.000,00	95,97
Belanja Modal Personal Computer	108.362.000,00	103.990.000,00	95,97
Belanja Modal Peralatan Komputer	224.821.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	224.821.000,00	0,00	0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp,1.329.870.434,00 dan telah terealisasi sebesar Rp292.554.323,00 atau 22,00%.

Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

Tabel 5.1.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115.984.332.878,00	106.841.644.954,00	92,12
Belanja Modal Bangunan Gedung	115.430.867.878,00	106.591.313.454,00	92,34
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	108.640.352.878,00	104.649.715.554,00	96,33
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.277.025.078,00	4.219.308.900,00	79,96
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	103.363.327.800,00	100.430.406.654,00	97,16
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	6.790.515.000,00	1.941.597.900,00	28,59
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	6.790.515.000,00	1.941.597.900,00	28,59
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	553.465.000,00	250.331.500,00	45,23
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	553.465.000,00	250.331.500,00	45,23
Belanja Modal Pagar	553.465.000,00	250.331.500,00	45,23

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 di rencanakan sebesar Rp115.984.332.878,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp. 106.841.644.954,00 atau 92,12%

5.1.2.2.3. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, jaringan dan Irigasi adalah Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

Tabel 5.1.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	254.970.979.868,17	196.762.013.689,00	77,17
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	154.827.623.227,00	117.053.274.746,00	75,60
Belanja Modal Jalan	154.827.623.227,00	177.266.236.847,00	75,60
Belanja Modal Jalan Desa	154.827.623.227,00	117.053.274.746,00	75,60
Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Air	653.097.250,00	680.000,00	0,10
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	653.097.250,00	680.000,00	0,10
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	653.097.250,00	680.000,00	0,10
Belanja Modal Jaringan	99.490.259.391,17	79.708.058.943,00	80,12
Belanja Modal Jaringan Air Minum	99.490.259.391,17	79.708.058.943,00	80,12
Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	99.490.259.391,17	79.708.058.943,00	80,12

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp254.970.979.868,17 dan telah terealisasi sebesar Rp196.762.013.689,00 atau 77,17%.

5.1.2.2.4. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.

Tabel 5.1.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 Tidak dianggarkan direncanakan sebesar Rp0,00 dan telah terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0%.

5.1.2.2.5. Belanja Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.

Tabel 5.1.12
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
Belanja Modal Aset Lainnya	191.101.900,00	99.470.000,00	52,05
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	191.101.900,00	99.470.000,00	52,05
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	191.101.900,00	191.101.900,00	52,05
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	191.101.900,00	191.101.900,00	52,05

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp191.101.900,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 99.470.000,00 atau 52,05 %.

5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Realisasi pendapatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2025 sebesar Rp. (400.286.807.562,00) Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp. 400.332.833.562,00 Surplus/defisit sebesar Rp (400.286.807.562,00)

PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 disajikan komparatif dengan tahun 2023 sesuai Standar Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

5.2.1. PENDAPATAN - LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan realisasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp9.478.235,14 mengalami penurunan sebesar (531.032.029,72)atau (98,25%) dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp540.510.264,86 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.1
Rincian Pendapatan – LO

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN	9.478.235,14	540.510.264,86	(531.032.029,72)	(98,25)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	9.478.235,14	540.510.264,86	(531.032.029,72)	(98,25)
Retribusi Daerah-LO	46.026.000,00	25.962.500,00	20.063.500,00	77,28
Lain-lain PAD yang Sah-LO	(36.547.764,86)	514.547.764,86	(551.095.529,72)	(107,10)
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	9.478.235,14	540.510.264,86	(531.032.029,72)	(98,25)
JUMLAH PENDAPATAN	9.478.235,14	540.510.264,86	(531.032.029,72)	(98,25)

5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2025. PAD pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 9.478.235,14 mengalami penurunan sebesar Rp(531.032.029,72) atau 98,25% dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp. 540.510.264,86 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.2
Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN	9.478.235,14	540.510.264,86	(531.032.029,72)	(98,25)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	9.478.235,14	540.510.264,86	(531.032.029,72)	(98,25)
Retribusi Daerah-LO	46.026.000,00	25.962.500,00	20.063.500,00	77,28
Retribusi Jasa Umum-LO	46.026.000,00	25.962.500,00	20.063.500,00	77,28
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	0,00	19.100.000,00	(19.100.000,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	0,00	19.100.000,00	(19.100.000,00)	(100,00)
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	46.026.000,00	6.862.500,00	39.163.500,00	570,69
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	46.026.000,00	6.862.500,00	39.163.500,00	570,69
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	(36.547.764,86)	514.547.764,860	(551.095.529,72)	(107,10)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	498.000.000,00	(498.000.000,00)	(100,00)
Hasil Sewa BMD-LO	0,00	498.000.000,00	(498.000.000,00)	(100,00)
Hasil Sewa BMD-LO	0,00	498.000.000,00	(498.000.000,00)	(100,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	(36.547.764,86)	16.547.764,86	(53.095.529,72)	(320,86)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	(36.547.764,86)	16.547.764,86	(53.095.529,72)	(320,86)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	(36.547.764,86)	16.547.764,86	(53.095.529,72)	(320,86)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

5.2.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2025, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2025 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2024. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

5.2.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipungut didasarkan atas Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah – LO pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 46.026.000,00 mengalami kenaikan sebesar 20.063.500,00 atau 77,28 dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp. 25.962.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.3
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Retribusi Daerah – LO	46.026.000,00	25.962.500,00	20.063.500,00	77,28
Retribusi Daerah-LO	46.026.000,00	25.962.500,00	20.063.500,00	77,28
Retribusi Jasa Umum-LO	46.026.000,00	25.962.500,00	20.063.500,00	77,28
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	0,00	19.100.000,00	(19.100.000,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	0,00	19.100.000,00	(19.100.000,00)	(100,00)
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	46.026.000,00	6.862.500,00	39.163.500,00	570,69

5.2.1.1.3. LAIN-LAIN PAD YANG SAH-LO

Dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain pajak daerah dan retribusi daerah, terdapat pos “Lain-lain PAD yang Sah”. Pos ini digunakan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk pajak maupun retribusi, tetapi tetap sah menurut ketentuan perundang-undangan. Contoh sumber “lain-lain PAD yang sah yaitu; hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan (penjualan tanah, bangunan, atau kendaraan milik pemerintah daerah), Pendapatan bunga dan jasa giro (Bunga dari deposito, tabungan, atau jasa giro atas rekening kas daerah), Pendapatan Denda (Denda keterlambatan pembayaran kontrak, denda pelanggaran perjanjian kerja sama, atau denda administrasi), Pendapatan dari kerja sama dengan pihak ketiga (bagi hasil dari pengelolaan aset daerah oleh swasta), Pendapatan sewa (Sewa gedung, tanah, atau fasilitas milik pemerintah daerah), Pendapatan lain yang sah (Termasuk penerimaan dari penyelenggaraan kegiatan tertentu, hibah yang bersifat operasional, atau penerimaan lain yang diakui sesuai aturan).

Rincian Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah-LO				
URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	(36.547.764,86)	514.547.764,86	(551.095.529,72)	(107,10)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	498.000.000,00	(498.000.000,00)	(100,00)
Hasil Sewa BMD-LO	0,00	498.000.000,00	(498.000.000,00)	(100,00)
Hasil Sewa BMD-LO	0,00	498.000.000,00	(498.000.000,00)	(100,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	(36.547.764,86)	16.547.764,86	(53.095.529,72)	(320,86)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	(36.547.764,86)	16.547.764,86	(53.095.529,72)	(320,86)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	(36.547.764,86)	16.547.764,86	(53.095.529,72)	(320,86)

5.2.2. BEBAN

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp108.720.057.782,37 dan mengalami Penurunan sebesar Rp(201.285.060.311,06) atau (64,93) % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 310.005.118.093,43 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

Beban Operasi

Beban Operasi pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp108.720.057.782,37. dan mengalami Penurunan sebesar Rp(123.655.670.289,26) atau 53,21% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp.232.375.728.071,63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.4
Beban Operasi

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
BEBAN OPERASI	108.720.057.782,37	232.375.728.071,63	(123.655.670.289,26)	(53,21)
Beban Pegawai	19.444.710.526,00	19.850.346.087,00	(405.635.561,00)	(2,04)
Beban Barang dan Jasa	88.805.822.256,37	212.179.706.984,63	(123.373.884.728,26)	(58,15)
Beban Penyisihan Piutang	469.525.000,00	345.675.000,00	123.850.000,00	35,83
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	77.629.390.021,80	(77.629.390.021,80)	(100,00)

5.2.2.1.1. Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp.19.444.710.526,00 Mengalami Penurunan sebesar (405.635.561,00) atau(2,04) % bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp. 19.850.346.087,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.5
Rincian Beban Pegawai – LO

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Pegawai	19.444.710.526,00	19.850.346.087,00	(405.635.561,00)	(2,04)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	11.479.464.781,00	10.781.967.598,00	697.497.183,00	6,47
Beban Gaji Pokok ASN	8.926.169.963,00	8.389.659.698,00	536.510.265,00	6,39
Beban Gaji Pokok PNS	8.109.705.963,00	8.389.659.698,00	(279.953.735,00)	(3,34)
Beban Gaji Pokok PPPK	816.464.000,00	0,00	816.464.000,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	741.962.286,00	708.733.222,00	33.229.064,00	4,69
Beban Tunjangan Keluarga PNS	682.120.616,00	708.733.222,00	(26.612.606,00)	(3,75)
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	59.841.670,00	0,00	59.841.670,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	87.640.000,00	87.290.000,00	350.000,00	0,40

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Tunjangan Jabatan PNS	87.640.000,00	87.290.000,00	350.000,00	0,40
Beban Tunjangan Fungsional ASN	68.390.000,00	72.980.000,00	(4.590.000,00)	(6,29)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	68.390.000,00	72.980.000,00	(4.590.000,00)	(6,29)
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	400.690.000,00	370.710.000,00	29.980.000,00	8,09
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	350.375.000,00	370.710.000,00	(20.335.000,00)	(5,49)
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	50.315.000,00	0,00	50.315.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	468.195.300,00	442.558.620,00	25.636.680,00	5,79
Beban Tunjangan Beras PNS	416.415.000,00	442.558.620,00	(26.143.620,00)	(5,91)
Beban Tunjangan Beras PPPK	51.780.300,00	0,00	51.780.300,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	102.671.060,00	50.290.095,00	52.380.965,00	104,16
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	102.671.060,00	50.290.095,00	52.380.965,00	104,16
Beban Pembulatan Gaji ASN	115.433,00	100.024,00	15.409,00	15,41
Beban Pembulatan Gaji PNS	95.386,00	100.024,00	(4.638,00)	(4,64)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	20.047,00	0,00	20.047,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	609.174.609,00	590.635.169,00	18.539.440,00	3,14
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	572.109.815,00	590.635.169,00	(18.525.354,00)	(3,14)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	37.064.794,00	0,00	37.064.794,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	18.613.885,00	17.252.584,00	1.361.301,00	7,89
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	16.654.292,00	17.252.584,00	(598.292,00)	(3,47)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.959.593,00	0,00	1.959.593,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	55.842.245,00	51.758.186,00	4.084.059,00	7,89
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	49.963.692,00	51.758.186,00	(1.794.494,00)	(3,47)
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	5.878.553,00	0,00	5.878.553,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	7.965.245.745,00	7.788.368.489,00	176.877.256,00	2,27
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.965.245.745,00	7.788.368.489,00	176.877.256,00	2,27
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.965.245.745,00	7.788.368.489,00	176.877.256,00	2,27
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	1.280.010.000,00	(1.280.010.000,00)	(100,00)
Beban Honorarium	0,00	1.244.010.000,00	(1.244.010.000,00)	(100,00)
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	1.238.570.000,00	(1.238.570.000,00)	(100,00)
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	5.440.000,00	(5.440.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	36.000.000,00	(36.000.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	36.000.000,00	(36.000.000,00)	(100,00)
JUMLAH	19.444.710.526,00	19.850.346.087,00	(405.635.561,00)	(2,04)

5.2.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp88.805.822.256,37 dan mengalami penurunan sebesar Rp(123.373.884.728,26) atau (58,15%) bila dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp. 212.179.706.984,63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.6
Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Barang dan Jasa	88.805.822.256,37	212.179.706.984,63	(123.373.884.728,26)	(58,15)
Beban Barang	74.264.163.447,00	189.098.725.662,00	(114.834.562.215,00)	(60,73)
Beban Jasa	12.221.544.631,37	13.310.289.103,63	(1.088.744.472,26)	(8,18)
Beban Pemeliharaan	1.216.596.467,00	5.179.652.130,00	(3.963.055.663,00)	(76,51)
Beban Perjalanan Dinas	1.092.267.711,00	4.591.040.089,00	(3.498.772.378,00)	(76,21)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	(100,00)
JUMLAH	88.805.822.256,37	212.179.706.984,63	(123.373.884.728,26)	(58,15)

Akun Beban Barang dan Jasa tahun anggaran 2025 dan 2024 terdiri dari beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas, dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

a. **Beban Barang**

Beban Barang merupakan saldo beban persediaan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp74.264.163.447,00 mengalami penurunan sebesar Rp(114.834.562.215,00) atau (60,73%) dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp.189.098.725.662,00

Tabel 5.2.7
Rincian Beban Barang

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Barang	74.264.163.447,00	189.098.725.662,00	(114.834.562.215,00)	(60,73)
Beban Barang Pakai Habis	74.250.197.649,00	189.098.725.662,00	(114.848.528.013,00)	(60,73)
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	334.866.000,00	(334.866.000,00)	(100,00)
Beban Bahan-Bahan Kimia	0,00	49.464.375,00	(49.464.375,00)	(100,00)
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	320.163.900,00	306.506.250,00	13.657.650,00	4,46
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	(251.042.900,00)	43.629.800,00	(294.672.700,00)	(675,39)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.800.000,00	135.675.500,00	(133.875.500,00)	(98,67)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	473.670.470,00	834.791.784,00	(361.121.314,00)	(43,26)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00	8.091.000,00	(8.091.000,00)	(100,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(100,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	499.500,00	0,00	499.500,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	131.000.000,00	(131.000.000,00)	(100,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.355.000,00	12.520.000,00	(10.165.000,00)	(81,19)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	27.750.000,00	0,00	27.750.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	604.193.425,00	382.865.850,00	221.327.575,00	57,81
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	70.453.520.712,00	184.096.264.603,00	(113.642.743.891,00)	(61,73)
Beban Natura dan Pakan Natura	62.771.342,00	196.673.500,00	(133.902.158,00)	(68,08)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	68.854.000,00	168.332.000,00	(99.478.000,00)	(59,10)
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	120.465.000,00	(120.465.000,00)	(100,00)
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.240.425.000,00	1.928.450.000,00	(688.025.000,00)	(35,68)
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	359.584.500,00	0,00	359.584.500,00	100,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	199.933.200,00	0,00	199.933.200,00	100,00
Beban Pakaian KORPRI	126.540.000,00	0,00	126.540.000,00	100,00
Beban Pakaian Adat Daerah	294.500.000,00	0,00	294.500.000,00	100,00
Beban Pakaian Olahraga	264.679.500,00	347.880.000,00	(83.200.500,00)	(23,92)
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	13.965.798,00	0,00	13.965.798,00	100,00
Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	13.965.798,00	0,00	13.965.798,00	100,00
JUMLAH	74.264.163.447,00	189.098.725.662,00	(114.834.562.215,00)	(60,73)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

5.1.4. Beban Jasa

Beban Jasa adalah beban jasa yang sudah diterima selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp12.221.544.631,37 mengalami penurunan sebesar Rp(1.088.744.472,26) atau (8,18) % dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp.13.310.289.103,63

Tabel 5.2.8
Rincian Beban Jasa

URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Jasa	12.221.544.631,37	13.310.289.103,63	(1.088.744.472,26)	(8,18)
Beban Jasa Kantor	8.071.702.083,00	6.662.879.019,00	1.408.823.064,00	21,14
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	36.300.000,00	0,00	36.300.000,00	100,00
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32.400.000,00	333.900.000,00	(301.500.000,00)	(90,30)
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.570.000,00	0,00	8.570.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.499.302.112,00	2.304.770.893,00	(805.468.781,00)	(34,95)
Beban Jasa Tenaga Ahli	420.747.780,00	645.383.743,00	(224.635.963,00)	(34,81)
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	938.711.476,00	948.500.600,00	(9.789.124,00)	(1,03)
Beban Jasa Tenaga Keamanan	602.795.173,00	304.965.688,00	297.829.485,00	97,66
Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	568.820.527,00	223.360.000,00	345.460.527,00	154,67
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	41.181.000,00	(41.181.000,00)	(100,00)
Beban Tagihan Air	82.376.800,00	75.247.800,00	7.129.000,00	9,47
Beban Tagihan Listrik	1.339.078.781,00	1.411.924.145,00	(72.845.364,00)	(5,16)
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	260.585.000,00	61.275.000,00	199.310.000,00	325,27
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	960.000.000,00	292.240.000,00	667.760.000,00	228,50
Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	32.144.434,00	20.130.150,00	12.014.284,00	59,68
Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	1.287.830.000,00	0,00	1.287.830.000,00	100,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	135.547.150,00	187.616.260,00	(52.069.110,00)	(27,75)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	128.056.750,00	169.893.460,00	(41.836.710,00)	(24,63)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.694.400,00	7.876.800,00	(3.182.400,00)	(40,40)
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.796.000,00	9.846.000,00	(7.050.000,00)	(71,60)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	287.867.418,37	220.416.981,63	67.450.436,74	30,60
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	188.355.918,37	115.644.081,63	72.711.836,74	62,88
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	99.511.500,00	104.772.900,00	(5.261.400,00)	(5,02)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	577.919.380,00	3.948.096.550,00	(3.370.177.170,00)	(85,36)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	671.206.880,00	2.293.546.189,00	(1.622.339.309,00)	(70,73)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	477.641.000,00	0,00	477.641.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	(570.928.500,00)	1.654.550.361,00	(2.225.478.861,00)	(134,51)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.958.508.600,00	2.276.280.293,00	682.228.307,00	29,97
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	2.510.578.000,00	76.504.600,00	2.434.073.400,00	3.181,60
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	447.930.600,00	2.199.775.693,00	(1.751.845.093,00)	(79,64)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00	100,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00	100,00
JUMLAH	12.221.544.631,37	13.310.289.103,63	(1.088.744.472,26)	(8,18)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

5.1.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp1.216.596.467,00., mengalami penurunan sebesar Rp.(3.963.055.663,00) atau (76,51) % dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp. 5.179.652.130,00

Tabel 5.2.9
Rincian Beban Pemeliharaan

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Pemeliharaan	1.216.596.467,00	5.179.652.130,00	(3.963.055.663,00)	(76,51)
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	684.327.000,00	(684.327.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	0,00	684.327.000,00	(684.327.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	527.152.867,00	1.108.633.430,00	(581.480.563,00)	(52,45)
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	67.149.000,00	63.270.000,00	3.879.000,00	6,13
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	217.582.200,00	527.775.090,00	(310.192.890,00)	(58,77)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	35.502.250,00	38.565.840,00	(3.063.590,00)	(7,94)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	240.648.000,00	(240.648.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	195.042.417,00	101.010.000,00	94.032.417,00	93,09
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.877.000,00	10.150.000,00	1.727.000,00	17,01
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	8.500.000,00	(8.500.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	118.714.500,00	(118.714.500,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	284.875.000,00	3.191.141.700,00	(2.906.266.700,00)	(91,07)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.900.000,00	3.191.141.700,00	(3.184.241.700,00)	(99,78)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	277.975.000,00	0,00	277.975.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	404.568.600,00	195.550.000,00	209.018.600,00	106,89
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	404.568.600,00	0,00	404.568.600,00	100,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	0,00	195.550.000,00	(195.550.000,00)	(100,00)
JUMLAH	1.216.596.467,00	5.179.652.130,00	(3.963.055.663,00)	(76,51)

5.1.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp 1.092.267.711,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (3.498.772.378,00) atau(76,21) % dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp. 4.591.040.089,00

Tabel 5.2.10
Rincian Beban Perjalanan Dinas

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.092.267.711,00	4.591.040.089,00	(3.498.772.378,00)	(76,21)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	462.765.711,00	2.151.735.751,00	(1.688.970.040,00)	(78,49)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	525.652.000,00	1.484.962.337,00	(959.310.337,00)	(64,60)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	59.850.000,00	954.342.001,00	(894.492.001,00)	(93,73)
JUMLAH	1.092.267.711,00	4.591.040.089,00	(3.498.772.378,00)	(76,21)

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

5.1.7. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat adalah Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 sebesar Rp. 11.250.000,00

Tabel 5.2.11
Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/pihak lain/masyarakat

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	100,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	100,00
JUMLAH	11.250.000,00	0,00	11.250.000,00	100,00

5.1.8. Beban Barang Ekstra Komptable

Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel (di luar neraca)

Tabel 5.2.12
Rincian Beban Barang Ekstra Komptable

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Barang Ekstra Komptable pada OPD	13.965.798,00	0,00	13.965.798,00	100,00
JUMLAH	13.965.798,00	0,00	13.965.798,00	100,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

5.2.2.1.3. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp469.525.000,00 bila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp. 345.675.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp123.850.000,00atau (35,83%)

Tabel 5.2.13
Rincian Beban Penyisihan Piutang

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Penyisihan Piutang	469.525.000,00	345.675.000,00	123.850.000,00	35,83
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	469.525.000,00	345.675.000,00	123.850.000,00	35,83
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	489.525.000,00	345.675.000,00	143.850.000,00	41,61
Beban Penyisihan Piutang Hasil Sewa BMD	489.525.000,00	345.675.000,00	143.850.000,00	41,61
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	(20.000.000,00)	0,00	(20.000.000,00)	0,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	(20.000.000,00)	0,00	(20.000.000,00)	0,00
JUMLAH	469.525.000,00	345.675.000,00	123.850.000,00	35,83

5.2.2.1.4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,00 Nilai akumulasi penyusutan Per 31 Desember 2024 Rp. 77.629.390.021,80 baru akan disajikan setelah akumulasi penyusutan aset tetap seluruh OPD diproses dalam SIMDA BMD 2025.

5.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp(108.710.579.547,23) mengalami kenaikan sebesar Rp200.754.028.281,34 atau (64,87%) dari Tahun 2024 sebesar Rp. (309.464.607.828,57)

5.2.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional pada tahun 2025 terealisasi surplus/Defisit sebesar Rp0,00 dan mengalami Penurunan sebesar Rp.0,00 atau bila dibandingkan dengan realisasi tahun 4ebesar Rp.0,00.

5.2.5. POS LUAR BIASA

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa tahun 2025 adalah Rp(108.710.579.547,23) bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp. (309.464.607.828,57) Pos Luar Biasa pada tahun 2025 terealisasi defisit sebesar Rp(200.754.028.281,34) bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024

5.2. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang terdiri dari Saldo Akhir tahun lalu yang menjadi Saldo Awal Ekuitas, Surplus atau Defisit yang berasal dari Operasional tahun berjalan serta Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar. Laporan perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.1
Perbandingan Nilai Ekuitas

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	1.731.713.416.241,18	1.477.732.297.912,33
SURPLUS/DEFISIT-LO	(108.710.579.547,23)	(309.464.607.828,57)
RK PPKD	352.663.534.190,00	563.353.477.407,42
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	92.248.750,00
EKUITAS AKHIR	1.975.666.370.883,95	1.731.713.416.241,18

5.3.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berasal dari selisih antara asset dan kewajiban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berasal dari tahun - tahun anggaran sebelumnya yang merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana lancar,dana investasi dan dana cadangan. Saldo Ekuitas Awal 31 Desember 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.731.713.416.241,18

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Suplus/Defisit – LO Jumlah tersebut merupakan Saldo yang berasal dari selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama tahun Berjalan. Saldo Suplus/Defisit – LO Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 sebesar Rp (108.710.579.547,23)

5.3.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat selisih Rp. 0,00 Koreksi Ekuitas merupakan adanya dampak kumulatif karena koreksi yang disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya.

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.4.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember 2025 dengan nilai Aset sebesar Rp2.062.211.472.842,95 atau mengalami Kenaikan sebesar Rp285.810.611.607,77 atau 16,09% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.776.400.861.235,18 yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.1
Perbandingan Nilai Aset

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
ASET	2.062.211.472.842,95	1.776.400.861.235,18	285.810.611.607,77	16,09

Aset di Neraca terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.2
Rincian Aset

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
ASET LANCAR	1.909.607.685,26	2.170.593.468,49	(260.985.783,23)	(12,02)
ASET TETAP	1.960.316.826.955,14	1.674.344.699.564,14	285.972.127.391,00	17,08
ASET LAINNYA	30.813.625.057,55	30.714.155.057,55	99.470.000,00	0,32
PROPERTI INVESTASI	69.171.413.145,00	69.171.413.145,00	0,00	0,00
JUMLAH	2.062.211.472.842,95	1.776.400.861.235,18	285.810.611.607,77	16,09

5.4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Saldo Aset lancar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.909.607.685,26 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.3
Rincian Aset Lancar

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.025.848.000,00	3.062.395.764,86	(36.547.764,86)	(1,19)
Penyisihan Piutang	(1.957.273.000,00)	(1.487.748.000,00)	(469.525.000,00)	31,56
Beban Dibayar Dimuka	0	5.955.918,37	(5.955.918,37)	(100,00)
Persediaan	841.032.685,26	589.989.785,26	251.042.900,00	42,55
JUMLAH	1.909.607.685,26	2.170.593.468,49	(260.985.783,23)	(12,02)

5.4.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Ada pun penerimaan – penerimaan yang dikelola oleh bendahara penerimaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Penyedotan kakus, serta pendapatan hasil sewa BMD. Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 sebesar Rp0,00 merupakan Saldo akhir di kas bendahara penerimaan per 31 Desember 2024.

5.4.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga.satuan kerja. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025 memiliki Uang Persediaan/UP sebesar Rp.650.000.000,00 sampai tanggal 12 Desember 2025 transaksi senilai Rp. 632.853.007,00 sehingga terjadi STS dengan nomor 0057/STS/DPKP/XII/2025 senilai Rp.17.146.993,00. Dan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00 merupakan Saldo akhir di kas bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025.

5.4.1.1.3. Kas Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas Lainnya	0,00	0,00

Kas Lainnya adalah Saldo kas atas saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK. Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 merupakan Saldo akhir di kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025.

5.4.1.1.4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.025.848.000,00	3.062.395.764,86

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Piutang Pendapatan yang terdapat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 3.025.848.000,00 Yang terdiri dari :

1. Piutang Hasil Sewa BMD Rp. 2.956.500.000,00
- Piutang pendapatan rumah sewa pada tahun 2025 sebesar Rp2.956.500.000,00, mutasi kurang (pendapatan rumah sewa) pada tahun 2024 sebesar Rp0,00 sehingga per 31 desember 2025 piutang rumah sewa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.956.500.000,00 (Daftar Terlampir).
2. Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp. 69.348.000,00
- Piutang Denda Keterlambatan pada Tahun 2024 sebesar Rp.105.895.764,86, Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Berasal dari Nilai Perhitungan Denda Keterlambatan 50 hari Kegiatan “Rehabilitasi Berat/ Sedang Blok A Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Interior dan Eksterior)” oleh PT. Galih Medan Persada. Dengan No. Kontrak 640-904/03/BANG/SP/X/2015 Tanggal 12 Oktober 2015 Sebesar Rp89.348.000,00. (Daftar Terlampir). Sudah di setorkan Ke Kas Daerah sebesar Rp.20.000.000,- dengan no STS : 0058/STS/DPKP/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 (STS Terlampir) sehingga sisa piutang denda keterlambatan Tahun 2025 sebesar Rp.69.348.000,- .

➤ Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pemurapan dan Timbunan Badan Jalan RT. 11 Kel. SEI Merdeka Samboja Barat oleh CV. INDONESIA UTAMA Dengan No.Kontrak P-11973/PPKOM/PSU/600.1.8.3/08/2024 Tanggal 29 Agustus 2025 (Daftar Terlampir). Sudah di Setorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 16.547.764,86 dengan no STS : 0054/STS/DPKP/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 (STS terlampir)

5.4.1.1.5. Piutang Retribusi

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Retribusi	0,00	0,00

Piutang pajak atau retribusi adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak atau retribusi daerah yang tercantum besarannya dalam surat tagihan pajak daerah, surat tagihan retribusi daerah, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan lainnya. Pada tahun Anggaran 2025 untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak memiliki piutang Retribusi.

5.4.1.1.6. Piutang Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Lainnya	0,00	0,00

Piutang Lainnya adalah jenis piutang yang tidak termasuk ke dalam piutang dagang maupun wesel tagihan. adapun jenis piutang lain-lain merupakan piutang yang dibayarkan sesuai tanggal tertagih. pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak ada piutang lainnya sehingga saldo Per 31 Desember 2025 Sebesar Rp0,00.

5.4.1.1.7. Penyisihan Piutang

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penyisihan Piutang	(1.957.273.000,00)	(1.487.748.000,00)

Penyisihan piutang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 31 Desember 2025 sebesar Rp(1.957.273.000,00) terdiri dari Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-Sewa BMD (Rp**1.887.925.000,00**) dan Penyisihan Piutang Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp(69.348.000,00)

5.4.1.1.8. Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Dibayar Dimuka	0,00	5.955.918,37

Beban dibayar dimuka adalah beban yang dibayar terlebih dahulu untuk suatu periode yang melebihi periode akuntansi. Dengan demikian beban yang dibayar dimuka bukanlah merupakan beban seluruhnya pada periode tersebut melainkan sebagai aktiva lancar. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025 tidak melakukan transaksi pembayaran dimuka Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang dengan saldo sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp0,00

5.4.1.1.9. Persediaan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Persediaan	841.032.685,26	589.989.785,26

Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 sebesar Rp841.032.685,26 merupakan nilai Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Rp251.042.900,00, Persediaan Cetak Kertas Distribusi Kebersihan sebesar Rp.377.378,00 dan Persediaan Bahan Baku Bangunan (tiang pancang) Rp589.612.407,26 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.4
Rincian Persediaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Persediaan Alat Tulis Kantor	251.042.900,00	0,00	251.042.900,00	100,00
Persediaan Cetak Kertas Distribusi Kebersihan	377.378,00	377.378,00	0,00	0,00
Persediaan Bahan Baku Bangunan	589.612.407,26	589.612.407,26	0,00	0,00
JUMLAH	841.032.685,26	589.989.785,26	251.042.900,00	42,55

5.4.1.2. Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk tahun anggaran 2025 tidak ada investasi jangka panjang, begitu juga ditahun 2024, senilai Rp0,00

5.4.1.3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap yang disajikan sebesar Rp. 1.960.316.826.955,14 dan Rp. 1.960.316.826.955,14 merupakan nilai aset tetap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 dan 2024 setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Rincian aset tetap tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.5
Rincian Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Tanah	41.358.714.014,00	41.051.712.549,00	307.001.465,00	0,75
Peralatan dan Mesin	47.989.087.557,56	46.835.661.634,56	1.153.425.923,00	2,46
Gedung dan Bangunan	361.140.299.164,19	298.909.091.549,19	62.231.207.615,00	20,82
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.306.284.064.452,99	2.078.172.377.366,99	228.111.687.086,00	10,98
Aset Tetap Lainnya	26.978.493.557,88	26.978.493.557,88	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.565.613.383,00	9.396.808.081,00	(5.831.194.698,00)	-62,06
Akumulasi Penyusutan	(826.999.445.174,48)	(826.999.445.174,48)	0,00	0,00
JUMLAH	1.960.316.826.955,14	1.674.344.699.564,14	285.972.127.391,00	17,08

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melakukan upaya penataan Aset Daerah, Penataan Aset tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data, inventarisasi, dan sensus untuk mengetahui kondisi terkini dan nilai Aset Tetap Daerah yang seharusnya disajikan di Neraca Daerah. Selain itu, juga dilakukan penataan ulang atas aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang digabung atau dipecah karena adanya perubahan organisasi dan dilakukan proses penilaian atas barang milik daerah.

Proses inventarisasi kekayaan daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan untuk mencari aset-aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang belum terdata dalam daftar inventaris daerah dan neraca daerah. Perbedaan nilai antara Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2025 dengan nilai Barang Milik Daerah (BMD) pada Laporan BMD merupakan tindak lanjut atas hasil sensus dan inventarisasi data BMD yang ada. Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap direklasifikasi pos ke aset lainnya. Reklasifikasi tersebut meliputi:

- a. Barang rusak berat.
- b. Barang hilang/musnah/dalam proses penelusuran.
- c. Barang yang harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi.
- d. Barang yang dikerjasamakan.

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.960.316.826.955,14 maka nilai aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.674.344.699.564,14 mengalami kenaikan sebesar Rp. 285.972.127.391,00 atau 17,08%. Uraian mengenai aset tetap yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.3.1. Tanah

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tanah	41.358.714.014,00	41.051.712.549,00

Saldo aset tanah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 sebesar Rp 41.358.714.014,00S Ringkasan mutasi aset tanah selama tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.4.6
Mutasi Aset Tetap – Tanah

No	URAIAN	TANAH
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	41.051.712.549,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024 Simda Keuangan	
	koreksi mutasi masuk	
	koreksi mutasi keluar	
	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT SIMDA BMD	41.051.712.549,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2025 SIMDA BMD	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	
5.		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	307.001.465,00
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
	G Kekurangan Volume	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
12		

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

No	URAIAN	TANAH
13		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		307.001.465,00
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		0,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 NERACA KEUANGAN		
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG	
7	ASET P3D	
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD		41.358.714.014,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD		
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		41.358.714.014,00
Beban Penyusutan 2024		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2054		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 (murni)		
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap tanah sebesar Rp. 41.358.714.014,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.7		
Rincian Aset Tetap – Tanah		
Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.01.01.01	Tanah Persil	36.814.646.465,00
1.3.01.01.03	Lapangan	4.544.067.549,00
	Jumlah Aset	41.358.714.014,00

5.4.1.3.2. Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Peralatan dan Mesin	47.989.087.557,56	46.835.661.634,56

Saldo aset peralatan dan mesin Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp47.989.087.557,56 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp46.835.661.634,56 mengalami kenaikan sebesar Rp1.153.425.923,00 atau 2,46%. Ringkasan mutasi aset peralatan dan mesin selama tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.4.8		
Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin		
No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	46.835.661.634,56
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024 Simda Keuangan	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	
	koreksi mutasi masuk	
	koreksi mutasi keluar	
	SALDO 31 Desember 2024 MENURUT SIMDA BMD	46.835.661.634,56
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024 SIMDA BMD	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	292.554.323,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	
5.		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2024)	
5	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	860.871.600,00
6	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
7	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
9	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
10	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
11		
12		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		860.871.600,00
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
6	BMD Murni Tahun 2021 dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatibel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
16		
17		

No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
JUMLAH MUTASI KURANG		
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 NERACA KEUANGAN		47.989.087.557,56
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG	
7	ASET P3D	
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD		47.989.087.557,56
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD		47.989.087.557,56
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		0,00
Beban Penyusutan 2024		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 (murni)		
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		

Saldo per 31 Desember 2025 aset tetap peralatan mesin sebesar Rp. 47.989.087.557,56 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.9
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.2.01.01	Alat Besar Darat	8.632.729.629,91
1.3.2.01.03	Alat Bantu	793.800.243,78
1.3.2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	10.462.405.743,28
1.3.2.02.05	Alat Angkutan Bermotor Udara	50.000.000,00
1.3.2.03.01	Alat Bengkel Bermesin	126.339.742,00
1.3.2.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	209.066.720,00
1.3.2.03.03	Alat Ukur	943.733.340,44
1.3.2.04.01	Alat Pengolahan	345.773.120,00
1.3.2.05.01	Alat Kantor	11.971.122.734,00
1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga	3.234.092.989,05
1.3.2.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	857.826.400,30
1.3.2.06.01	Alat Studio	646.328.000,00
1.3.2.06.02	Alat Komunikasi	9.000.000,00
1.3.2.07.01	Alat Kedokteran	1.800.000,00
1.3.2.08.01	Unit Alat Laboratorium	613.538.700,00
1.3.2.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	13.000.000,00
1.3.2.09.04	Alat Khusus Kepolisian	12.192.000,00
1.3.2.10.01	Komputer Unit	6.587.275.537,50
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	2.429.346.657,30
1.3.2.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	38.900.000,00
1.3.2.19.01	Peralatan Olahraga	10.816.000,00
Jumlah Aset		47.989.087.557,56

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

5.4.1.3.3. Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Gedung dan Bangunan	361.140.299.164,19	298.909.091.549,19

Saldo aset gedung dan bangunan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 361.140.299.164,19 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp. 298.909.091.549,19 Ringkasan mutasi aset gedung dan bangunan selama tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.4.10
Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

No	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	298.909.091.549,19
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024 SIMDA KEUANGAN	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	
	koreksi mutasi masuk	
	koreksi mutasi keluar	
	SALDO 31 DESEMBER MENURUT NERACA SIMDA BMD	384.328.363.169,19
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2025 SIMDA BMD	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	106.841.644.954,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	
5.		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	8.329.071.631,00
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	604.216.000,00
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

No	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
	o antar KIB E - KIB F	
12		
13		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		8.933.287.631,00
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	5.906.485.800,00
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	47.623.273.372,00
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	13.965.798,00
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		53.543.724.970,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 NERACA KEUANGAN		446.559.570.784,19
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG	
7	ASET P3D	
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD		446.559.570.784,19
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD		446.559.570.784,19
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		0,00
Beban Penyusutan 2025		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 (murni)		
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

Terdapat perbedaan kertas kerja OPD dengan Saldo Neraca per 31 desember 2025. Perbedaan tersebut berasal dari saldo neraca Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp361.140.299.164,19 ditambah dengan Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp85.419.271.620,00 sehingga jumlah nya sama sebesar Rp446.559.570.784,19

saldo neraca Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp361.140.299.164,19 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.11
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	344.515.067.782,19
1.3.3.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	8.297.769.382,00
1.3.3.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	7.609.795.400,00
1.3.3.04.01	Tugu/Tanda Batas	717.666.600,00
Jumlah Aset		361.140.299.164,19

Jalan, Jaringan dan Irigasi

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.306.284.064.452,99	2.078.172.377.366,99

Saldo aset jalan, jaringan dan irigasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.306.284.064.452,99 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp. 2.078.172.377.366,99 Ringkasan mutasi aset jalan, jaringan dan irigasi selama tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.4.12
Mutasi Aset Tetap - Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	URAIAN	JALAN JARINGAN DAN IRIGASI
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	2.078.172.377.366,99
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024 simda keuangan	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	
	koreksi mutasi masuk	
	koreksi mutasi keluar	
	SALDO 31 DESEMBER MENURUT NERACA SIMDA BMD	2.078.172.377.366,99
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024 Simda BMD	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	196.762.013.689,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	
5.		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2024	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	52.260.016.027,00
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

No	URAIAN	JALAN JARINGAN DAN IRIGASI
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	5.594.953.698,00
o	antar KIB E - KIB F	
12		
13		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		57.854.969.725,00
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	26.137.321.328,00
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

No	URAIAN	JALAN JARINGAN DAN IRIGASI
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	367.975.000,00
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		26.505.296.328,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 NERACA KEUANGAN		2.306.284.064.452,99
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG	
7	ASET P3D	
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD		2.306.284.064.452,99
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD		2.306.284.064.452,99
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		0,00
Beban Penyusutan 2025		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 (murni)		
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap jalan, jaringan dan irigasi, sebesar Rp. 2.306.284.064.452,99 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.13
Rincian Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.4.01.01	Jalan	1.088.905.061.459,79
1.3.4.01.02	Jembatan	92.050.580.724,20
1.3.4.02.01	Bangunan Air Irigasi	16.062.883.829,00
1.3.4.02.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	4.782.425.755,00
1.3.4.02.03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	1.696.493.317,00
1.3.4.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	36.837.101.642,00
1.3.4.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	3.692.166.185,00
1.3.4.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	172.881.492.933,00
1.3.4.02.07	Bangunan Air Kotor	14.733.197.532,00
1.3.4.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	140.642.963.396,00
1.3.4.03.06	Instalasi Gardu Listrik	443.837.000,00
1.3.4.03.08	Instalasi Gas	83.346.000,00
1.3.4.04.01	Jaringan Air Minum	630.676.515.303,00
1.3.4.04.02	Jaringan Listrik	51.053.489.711,00
1.3.4.04.04	Jaringan Gas	51.742.509.666,00
Jumlah Aset		2.306.284.064.452,99

5.4.1.3.4. Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tetap Lainnya	26.978.493.557,88	26.978.493.557,88

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan lain-lain.

Tabel 5.4.14
Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya

No	URAIAN	ASET TETAP LAINNYA
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	26.978.493.557,88
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024 SIMDA KEUANGAN	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	
	koreksi mutasi masuk	
	koreksi mutasi keluar	
	SALDO 31 DESEMBER MENURUT NERACA SIMDA BMD	26.978.493.557,88
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2024	99.470.000,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2024	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	
5.		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Mumi Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
12		
13		
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	0,00
	MUTASI KURANG	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	

No	URAIAN	ASET TETAP LAINNYA
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	99.470.000,00
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		99.470.000,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 NERACA KEUANGAN		26.978.493.557,88
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG	
7	ASET P3D	
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD		26.978.493.557,88
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD		26.978.493.557,88
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		0,00
Beban Penyusutan		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 (murni)		
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		

Saldo aset tetap lainnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 sebesar Rp26.978.493.557,88 dan Tahun 2024 sebesar Rp26.978.493.557,88

Tabel 5.4.13 Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya		
Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.5.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	2.190.442.000,00
1.3.5.01.03	Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya	7.700.000,00
1.3.5.05.01	Tanaman	24.780.351.557,88
Jumlah Aset		26.978.493.557,88

5.4.1.3.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.565.613.383,00	9.396.808.081,00

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum selesai dikerjakan, yang oleh karenanya tidak dapat di kelompokkan dalam aset tetap bersangkutan.

Tabel 5.4.15 Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan		
No	URAIAN	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	9.396.808.081,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023 SIMDA KEUANGAN	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	
	koreksi mutasi masuk	
	koreksi mutasi keluar	
	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA SIMDA BMD	9.396.808.081,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024 SIMDA BMD	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	-
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	
5.		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	

No	URAIAN	Konstruksi Dalam Pengerjaan
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	13.965.798,00
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	367.975.000,00
	o antar KIB E - KIB F	
12		
13		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		381.940.798,00
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
6	BMD Murni Tahun 2024 dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2024	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2024	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	13.965.798,00
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	604.216.000,00
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	5.594.953.698,00
	o antar KIB E - KIB F	
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		6.213.135.496,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 NERACA KEUANGAN		3.565.613.383,00

No	URAIAN	Konstruksi Dalam Pengerjaan
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG	
7	ASET P3D	
	SALDO PER 31 DESEMBER 2024 MENURUT KERTAS KERJA OPD	3.565.613.383,00
	SALDO PER 31 DESEMBER 2024 MENURUT SIMDA BMD	3.565.613.383,00
	SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD	0,00
	Beban Penyusutan 2024	
	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	
	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 (murni)	
	Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi	

Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 31 Desember 2025, sebesar Rp. 3.565.613.383,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp. 9.396.808.081,00

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.6.04.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan dan Jembatan	3.565.613.383,00
	Jumlah Aset	3.565.613.383,00

5.4.1.3.6. Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Akumulasi Penyusutan	(826.999.445.174,48)	(826.999.445.174,48)

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kebijakan Akuntansi Nomor 12 mengenai Aset menyebutkan bahwa Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka asset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara semesteran. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset. Nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap kami sajikan menggunakan data yang berasal dari aplikasi SIMDA BMD.

Akumulasi penyusutan masih menyajikan nilai saldo penyusutan Per 31 Desember 2025 Audited. Nilai akumulasi penyusutan Per 31 Desember 2025 baru akan disajikan setelah akumulasi penyusutan aset tetap seluruh OPD diproses dalam SIMDA BMD 2025

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap akumulasi penyusutan sebesar Rp. (826.999.445.174,48) dengan obyek asset sebagai berikut:

Tabel 5.4.14
Rincian Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.7.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(24.510.759.886,20)
1.3.7.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(50.508.227.693,00)
1.3.7.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(751.980.457.595,28)
Jumlah Aset		(826.999.445.174,48)

5.4.1.4. Aset Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lainnya	30.813.625.057,55	30.714.155.057,55

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan meliputi tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 30.813.625.057,55 dan Rp. 30.714.155.057,55 adalah nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.15
Mutasi Aset Lainnya

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.5.3.01.01	Aset Tidak Berwujud	25.037.174.345,00
1.5.4.01.01	Aset Lain-lain	35.828.757.641,51
1.5.5.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(22.527.229.537,00)
1.5.6.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(7.525.077.391,96)
JUMLAH ASET LAINNYA		30.813.625.057,55

5.5.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 tidak mempunyai atau memiliki tagihan jangka panjang, sehingga tagihannya senilai Rp0,00.

5.5.1.4.2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00

Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Tahun 2025 tidak mempunyai tagihan tuntutan ganti kerugian daerah. Sehingga saldo akhirnya Rp0,00

5.5.1.4.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Kerjasama Pemanfaatan) sebesar Rp.0,00 berupa penyertaan modal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke PDAM (Aset yang Dikerjasamakan), DIMUTASI ke Defisit Penghapusan Aset Lainnya .

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

5.5.1.4.4.Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2025	31 Desember 2023
Aset Tidak Berwujud	25.037.174.345,00	24.937.704.345,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp25.037.174.345,00,dan nilai Rp. 24.937.704.345,00 merupakan nilai per 31 Desember 2024 berupa software dan berbagai aplikasi sistem informasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.4.16
Aset Tidak Berwujud

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.5.3.01.01.0002	Lisensi dan Franchise	131.480.000,00
1.5.3.01.01.0005	Software	2.140.113.955,00
1.5.3.01.01.0006	Kajian	22.765.580.390,00
JUMLAH ASET TIDAK BERWUJUD		25.037.174.345,00

5.5.1.4.5.Aset Lain-lain

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lain-lain	35.828.757.641,51	35.828.757.641,51

Saldo Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 35.828.757.641,51 dan Rp. 35.828.757.641,51 merupakan saldo per 31 Desember 2024. Rincian Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.17
Rincian Aset Lain-lain

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.5.4.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	34.918.189.347,86
1.5.4.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	910.568.293,65
Jumlah Aset		35.828.757.641,51

5.5.1.4.6. Properti Investasi

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Properti Investasi	69.171.413.145,00	69.171.413.145,00

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 85/PMK.05/2021 tentang PSAP Berbasis AkruaI nomor 17 Properti Investasi. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Properti Investasi yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah properti Investasi Bangunan Gedung yang berupa Rumah Sewa sebesar Rp85.419.271.620,00 dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan

Gedung sebesar Rp(16.247.858.475,00) sehingga nilai Properti Investasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp69.171.413.145,00

Rincian Properti Investasi		
Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.6.02.01.01	Properti Investasi Bangunan Gedung	85.419.271.620,00
1.6.04.01.01	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	(16.247.858.475,00)
Jumlah Properti Investasi		69.171.413.145,00

5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 86.545.101.959,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek yang terdiri dari:

5.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kewajiban Jangka Pendek	86.545.101.959,00	44.687.444.994,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp. 86.545.101.959,00 terdiri dari Utang Belanja Pegawai Sebesar Rp587.427.566,00 Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp23.906.550.470,00 terdiri dari ; belanja tagihan air Rp4.785.500,00 Belanja Tagihan Listrik Rp112.080.203,00 Tagihan Rekanan sebesar Rp23.789.684.767 Dan Utang Pengadaan Aset Tetap Sebesar Rp62.051.123.923,00 yang terdiri dari Belanja Modal Rekanan tahun 2024 yang belum tertagih sebesar Rp 294.163.200,00 dan Belanja Modal Rekanan tahun 2025 sebesar Rp61.756.960.723,00. nilai tersebut merupakan nilai Kewajiban Jangka Pendek Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 yang diharapkan dapat diselesaikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

5.4.2.1.1. Pendapatan Diterima Dimuka

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00

Pendapatan Diterima Dimuka pada dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Tahun 2025 Sebesar Rp0,00

5.4.2.1.2. Utang Belanja

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Belanja	86.545.101.959,00	44.687.444.994,00

Saldo Utang Belanja sebesar Rp. 86.545.101.959,00 merupakan Utang Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 terdiri dari Utang Belanja Pegawai Sebesar Rp587.427.566,00 Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp23.906.550.470,00 terdiri dari ; belanja tagihan air Rp4.785.500,00 Belanja Tagihan Listrik Rp112.080.203,00 Tagihan Rekanan sebesar Rp23.789.684.767 Dan Utang Pengadaan Aset Tetap Sebesar Rp62.051.123.923,00 yang terdiri dari Belanja Modal Rekanan tahun 2024 yang masih ditagihkan sebesar Rp294.163.200,00 dan Belanja Modal Rekanan tahun 2025 sebesar Rp61.756.960.723,00.. Rincian Utang Belanja tersebut dalam tabel.

Tabel 5.4.18
Rincian Utang Beban

Kode Rekening	Rincian Utang Beban	Nilai Utang
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	587.427.566,00
2.1.06.02.01.0036	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	70.196.400,00
2.1.06.02.01.0039	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.946.686.925,00
2.1.06.02.01.0043	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura	59.121.342,00
2.1.06.02.01.0058	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	41.570.000,00
2.1.06.02.01.0063	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Harian (PDH)	359.584.500,00
2.1.06.02.01.0064	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	199.933.200,00
2.1.06.02.01.0073	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian KORPRI	126.540.000,00
2.1.06.02.01.0074	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Adat Daerah	294.500.000,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	4.785.500,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	112.080.203,00
2.1.06.02.02.0898	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	477.641.000,00
2.1.06.02.02.0940	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.042.496.700,00
2.1.06.02.02.0941	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.171.414.700,00
2.1.06.06.01.0001	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	307.001.465,00
2.1.06.06.01.0001	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	384.448.500,00
2.1.06.07.05.0009	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	170.329.500,00
2.1.06.07.05.0011	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	48.851.100,00
2.1.06.07.05.0018	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	85.969.500,00
2.1.06.07.10.0008	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	171.273.000,00
2.1.06.08.01.0001	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.010.080.050,00
2.1.06.08.01.0002	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	427.247.500,00
2.1.06.08.01.0032	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	1.965.429.981,00
2.1.06.08.01.0050	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	4.630.306.100,00
2.1.06.08.04.0004	Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda-Pagar	296.008.000,00
2.1.06.09.01.0005	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Desa	24.891.672.654,00
2.1.06.09.01.0015	Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	541.553.004,00
2.1.06.09.02.0012	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	3.750.146.030,00
2.1.06.09.02.0025	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	38.805.000,00
2.1.06.09.02.0045	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	19.742.027.818,00
2.1.06.09.04.0002	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	2.774.128.850,00
2.1.06.09.04.0003	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	351.216.150,00
2.1.06.09.04.0005	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	464.629.721,00
Jumlah Utang Beban		86.545.101.959,00

5.4.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

Tidak terdapat Saldo Utang jangka pendek lainnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5.4.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dinas

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak memiliki saldo Kewajiban Jangka Panjang selama Tahun 2025 dan 2024.

5.4.3. EKUITAS

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS	1.975.666.370.883,95	1.731.713.416.241,18

Ekuitas merupakan kekayaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tertanam dalam aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah dikurangi dengan kewajiban. Nilai Ekuitas Dana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.975.666.370.883,95 dan mengalami kenaikan sebesar Rp243.952.954.642,77 atau 14,09% Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.731.713.416.241,18

BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

BAB VII - PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa simpulan sebagai berikut.

- a. Total realisasi pendapatan – LRA tahun anggaran 2025 sebesar Rp46.026.000,00 atau 0,00% dari anggaran pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2025 sebesar Rp0,00
- b. Total realisasi belanja tahun anggaran 2025 sebesar Rp400.332.833.562,00 atau 80,11% dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2025 sebesar Rp499.698.218.081,00
- c. Total realisasi pendapatan – LO tahun anggaran 2025 sebesar Rp9.478.235,14
- d. Total realisasi beban tahun anggaran 2025 sebesar Rp108.720.057.782,37
- e. Nilai aset yang dikuasai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.062.211.472.842,95. mengalami Kenaikan sebesar Rp285.810.611.607,77 atau 16,09% dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.776.400.861.235,18
- f. Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 sebesar Rp86.545.101.959,00 mengalami kenaikan sebesar Rp41.857.656.965,00 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.687.444.994,00
- g. Nilai Ekuitas yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.975.666.370.883,95 mengalami kenaikan sebesar Rp243.952.954.642,77 atau 14,09% dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.731.713.416.241,1.

Demikian laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Berbasis AkruaL Tahun Anggaran 2025 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.

Tenggarong, 31 Desember 2025

Pengguna Anggaran,


M. AIDIL, SE, M.Si
NIP. 19761201 200312 1 008

LAMPIRAN